



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik, Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam

dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- h. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

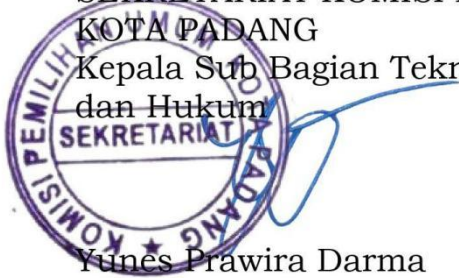
NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agustian	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	Ketua
2.	Indra Jaya	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Yunes Prawira Darma	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rika Yanita Susanti	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Winda Nopita	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma